



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

**PERATURAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR 29 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR  
SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang perjalanan dinas bagi gubernur dan wakil gubernur, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Ayat (2) pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas :
    - a. Perjalanan dinas luar daerah;
    - b. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
    - c. Perjalanan dinas luar negeri.
  - (2) Tingkat perjalanan dinas digolongkan atas :
    - Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD
    - Golongan B : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
    - Golongan C : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD
    - Golongan D : Pejabat Administrator
    - Golongan E : Pejabat Pengawas/Pelaksana Golongan IV
    - Golongan F : Pelaksana Golongan III
    - Golongan G : Pelaksana Golongan II dan I
  - (3) Tingkat Perjalanan Dinas bagi Non ASN disetarakan dengan tingkat perjalanan dinas bagi pelaksana Golongan II dan I.
  - (4) Tingkat perjalanan dinas bagi Pejabat/ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas dapat disamakan dengan tingkat perjalanan dinas pejabat struktural definitif yang ditugaskan kepadanya.
  - (5) Tingkat perjalanan dinas bagi isteri pejabat negara untuk uang harian dan penginapan disetarakan dengan golongan C serta transportasi disetarakan dengan golongan A.
2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari :
  - a. Transportasi dari dan ke bandara; dan
  - b. Transportasi moda udara/darat/laut.
- (2) Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan kelas bisnis untuk pesawat udara, kelas VIP/kelas IA untuk Kapal Laut, kelas eksekutif untuk kereta api/bus.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Anggota DPRD, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana menggunakan kelas ekonomi untuk pesawat udara dan kapal laut, kelas bisnis untuk kereta api/bus.

(3) Khusus untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota tujuan yang dibayarkan sesuai biaya riil (*at cost*).

3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d diberikan secara lumpsom.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya riil (*at cost*).
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya yang ditetapkan.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas yang telah ditentukan dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsom* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

4. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) Ayat, yakni Ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf d diberikan secara lumpsum.
  - (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan kebutuhan biaya nyata (*at cost*).
  - (3) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Calon ASN dan Non ASN berpedoman pada standar satuan biaya.
  - (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 11 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas yang telah ditentukan dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan dengan memperhatikan prinsi efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah serta ditambah 1 (satu) Ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN, terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. Biaya transportasi; dan
  - c. Uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi uang transport lokal, penginapan, uang makan dan uang saku diberikan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Besaran uang harian perjalanan dinas luar negeri untuk golongan E,F dan G disetarakan dengan golongan D.
  - (4) Ketentuan mengenai uang representasi dan uang transportasi perjalanan dinas dalam negeri berlaku secara mutatis mutandis bagi perjalanan dinas luar negeri,.
  - (5) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian/Lembaga.
6. Ketentuan Ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setiap selesai melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan perjalanan dinas kepada :
    - a. Gubernur bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
    - b. Ketua DPRD bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
    - c. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
    - d. Kepala PD/ Kepala Unit Kerja bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN.
  - (2) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib ditandatangani seluruh pelaksana perjalanan dinas dan disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan.
  - (3) Gubernur/ Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Calon ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.
  - (4) Pelaporan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Ketentuan huruf g Ayat (1) Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) Ayat, Yakni Ayat (5) dan Ayat (6), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilampiri dokumen:
- a. Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas/ pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas/ pihak penyelenggara kegiatan dalam hal menghadiri undangan;
  - c. bukti Tiket pesawat/ boarding elektronik/ kapal laut/ kereta/ bus, bukti biaya masuk/ retribusi/ *airport tax* bandar udara/ pelabuhan/ stasiun kereta/ terminal bus pergi pulang dan/ atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang berkaitan dengan biaya transportasi;
  - d. bukti Pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/ atau uang representasi yang diketahui oleh PA/ KPA;
  - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota atau sewa kendaraan ke luar kota, berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, termasuk biaya pengemudi, bahan bakar dan pajak;
  - f. bukti Pembayaran Hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya; dan
  - g. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sesuai tata naskah dinas yang berlaku.
- (2) Dalam hal bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf e dan huruf f tidak diperoleh/ hilang/ rusak/ mengalami musibah/ pencurian/ kondisi tertentu lainnya sehingga bukti-bukti pengeluaran riil sulit diperoleh dan/atau tempat menginap lainnya tidak dapat mengeluarkan kwitansi, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.



- (3) Format daftar pengeluaran rill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Apabila pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel dan tempat penginapan lainnya, maka pelaksana perjalanan dinas membuat surat pernyataan pertanggungjawaban tidak menggunakan fasilitas hotel dan penginapan lainnya.
- (5) Berkaitan dengan ketentuan pada Ayat (1), dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan :
  - a. Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas/ pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas/ pihak penyelenggara kegiatan dalam hal menghadiri undangan;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
  - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
  - f. Menyertakan dokumen pengeluaran rill yang sah seperti *Boarding pass*/bukti transportasi lainnya dan bukti penginapan untuk akuntabilitas perjalanan dinas.
- (6) Format kuitansi dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



HENRI DONAN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR  
SIPIIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIIL  
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIIL NEGARA,  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
BENGKULU

FORMAT DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN  
TUGAS PERJALANAN DINAS DAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA  
PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

- Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Instansi : ..... (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

- Nama : ..... (5)  
NIP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Instansi : ..... (8)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas  
lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu  
.....(9)

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak  
dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian  
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan  
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(10)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama atasan pelaksana perjalanan dinas;
- (2) Diisi NIP Pejabat atasan pelaksana perjalanan dinas;
- (3) Diisi jabatan atasan pelaksana perjalanan dinas;
- (4) Diisi nama PD/Unit Kerja atasan pelaksana perjalanan dinas;
- (5) Diisi nama Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (6) Diisi NIP Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (7) Diisi jabatan Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (8) Diisi nama PD/Unit Kerja Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (9) Diisi alasan pembatalan pelaksana perjalanan dinas;
- (10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan; dan
- (11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan pelaksana perjalanan dinas

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN  
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS  
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ..... (1)  
NIP : ..... (2)  
Jabatan : ..... (3)  
Instansi : ..... (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor.....tanggal....., dan biaya SPPD Nomor.....tanggal atas nama :

Nama : ..... (5)  
NIP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Instansi : ..... (8)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor..... Tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa.....(9).....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/ refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(10)....., sehingga dibebankan pada DPA/ Nomor :.....Tanggal.....PD.....(11).....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....(12)  
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)



## PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

### SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

- (1) Diisi nama PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas;
- (2) Diisi NIP PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas;
- (3) Diisi Jabatan PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas;
- (4) Diisi Nama PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas;
- (5) Diisi nama Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (6) Diisi NIP Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (7) Diisi jabatan Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (8) Diisi nama PD/Unit Kerja Pelaksana Perjalanan Dinas;
- (9) Diisi transport yang digunakan;
- (10) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian atau seluruhnya;
- (11) Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas;
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan; dan
- (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA PD/Unit Kerja yang dibebani biaya perjalanan dinas,

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
HENRI DONAN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN II  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
BENGKULU NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR  
SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA,  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
BENGKULU

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RILL  
DAFTAR PENGELUARAN RIL

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Berdasarkan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Nomor.....tanggal..... Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui .....tanggal, bulan,tahun  
PA/KPA Pelaksana SPPD,

Nama Jelas Nama Jelas  
NIP. NIP.



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Asahan No. 1 Telepon (0736) 21947 Fax : (0736) 25588

<http://setwan.bengkuluprov.go.id>; e-mail: [humas@setwan.bengkuluprov.go.id](mailto:humas@setwan.bengkuluprov.go.id)

**B E N G K U L U**

**PAKTA INTEGRITAS**

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan .....ke ..... dari tanggal ..... s.d. ....
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., ..... 20..  
Pelaksana Perjalanan Dinas,



.....



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Asahan No. 1 Telepon (0736) 21947 Fax : (0736) 25588

<http://setwan.bengkuluprov.go.id>; e-mail: [humas@setwan.bengkuluprov.go.id](mailto:humas@setwan.bengkuluprov.go.id)

**BENGKULU**

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi :

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang : .....  
Rupiah


Untuk Pengeluaran: Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....  
dengan rincian :

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Uang harian                        | : Rp ..... |
| 2. Biaya transportasi                 | : Rp ..... |
| 3. Biaya penginapan                   | : Rp ..... |
| 4. Uang representasi perjalanan dinas | : Rp ..... |
| 5. Biaya taksi                        | : Rp ..... |

....., ..... 20..

Penerima



ttd

Menyetujui

Pengguna Anggaran,	Anggaran/	Kuasa	Pengguna	Bendahara Pengeluaran/	Bendahara Pengeluaran Pembantu
--------------------	-----------	-------	----------	------------------------	--------------------------------

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

